



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN AGAMA PEMALANG DENGAN PT POS INDONESIA TENTANG

PEMANFAATAN JASA POS UNTUK PENYEDIAAN JASA PENGIRIMAN DOKUMEN DI KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: W11-A6/4789/HM.01.1/XI/2021 NOMOR: 1152 / BISKURLOG / 4 / 112021

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 (duaa puluh satu) bulan 12 (Desember) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Pemalang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

DRS. H. ASRORI, S.H., M.H.,

Ketua Pengadilan Agama Pemalang, berkedudukan di JI Sulawesi Nomor 9A Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang 52313, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pemalang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

FRIZT Y.Y. LUMBANTORUAN, S.E.

Kepala KANTOR POS PEMALANG, yang berkedudukan di Jalan A. Yani No.1 Pemalang, Telp: (0284) 321078, dalam hal ini bertindak atas nama Bagian KANTOR POS PEMALANG, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersamasama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kekuasaan kehakiman serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Penyediaan Jasa Pengiriman Dokumen

disetujui oleh :
Paraf Pihak Kedua





Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan Nota Kesepakatan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan POS Untuk Penyedia Jasa Pengiriman Dokumen di Kabupaten Pemalang (selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama antara PARA PIHAK dan/atau afiliasinya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dan efisiensi proses pengiriman dokumen melalui pemanfaatan jasa POS yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau afiliasinya di Kabupaten Pemalang.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terciptanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan di antara PARA PIHAK dan/atau afiliasinya dalam pemanfaatan Jasa POS yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau afiliasinya di Kabupaten Pemalang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - Penyediaan informasi dan edukasi oleh PIHAK KEDUA dan/atau afiliasinya sehubungan dengan pemanfaatan Jasa POS dan/atau layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA atau afiliasinya sehubungan dengan jasa pengiriman dokumen;
 - Pemanfaatan Jasa POS milik PIHAK KEDUA dan/atau layanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA atau afiliasinya sehubungan dengan jasa pengiriman dokumen di Kabupaten Pemalang;
 - Pihak Kedua menempatkan petugas di kantor PIHAK PERTAMA untuk melayani pencari keadilan yang berkaitan dengan jasa layanan pos; dan
 - d. Kebutuhan atau kerjasama lain yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Telah dibaca dan	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	9





PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK dan/atau afiliasinya yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan/atau afiliasinya ("Perjanjian Kerja Sama").
- (3) Dengan ditandatanginya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu guna memperlancar pelaksanaan Ruang Lingkup dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan/atau afiliasinya dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali Pasal 3 sampai Pasal 10.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 5 BIAYA

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah dibaca dan	disetujui oleh:	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedu	ıa
	9	





PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi menganai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon, atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan public atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.

PASAL 8 ANTI PENCUCIAN UANG

PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Nota Kesepahaman. Setiap PIHAK setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan antri pencucian uangnya.

Telah dibaca dan	disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	9
	\\





PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau tambahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK dilarang mengalihkan isi Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK yang ada dalam Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap perselisihan yang terjadi antara PARA PIHAK yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman, terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 10 PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan dapat ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam 2 (dua) salinan yang terpisah, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, yang mana masing-masing salinan tersebut setelah ditandatangani dan diserahkan merupakan asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama merupakan dokumen yang satu dan sama. Pengiriman dengan surat elektronik atau faksimili (yang untuk selanjutnya diikuti dengan aslinya) dari salinan Nota Kesepahaman ini yang telah ditandatangan dianggap pengiriman sah dan yang mencukupi dari salinan tersebut.

AK PERTAMA

DRS. H. ASRORI, S.H., M.H.,

Ketua Pengadilan Agama Pemalang

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL

WASHINGTON

WASHIN

WASHINGTON

WASHIN

FRIZT Y.Y. LUMBANTORUAN, S.E

Kepala Kantor Pos Pemalang